

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada sebelumnya yang telah diteliti oleh penulis maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada masa pandemic Covid-19 PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) mengalami gagal bayar sehingga menyebabkan pihaknya terpaksa menunda pembayaran 2 (dua) produk asuransi sehingga adanya kasus gagal dan mengakibatkan kerugian pada pemegang polis. Dalam hal ini PT ASuransi Jiwa kresna (*Kresna Life Insurance*) tidak transparan, dalam pengelolahannya tidak terbuka dan tidak melaksanakan perjanjian secara terbuka. Sehingga dalam kasus PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) belum memenuhi rasa keadilan karena telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini pihak PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) tidak memberitahukan perihal pengelolaan dana asuransi yang ditempatkan pada asuransi Jiwasraya.
2. Pada kasus gagal bayar yang dialami oleh PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) sesungguhnya tidak dikarenakan *pandemic* Covid-19 melaikan salah kelolah dana PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) namun demikian kasus gagal bayar ini diperlukan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu pemegang polis mengambil upaya hukum berupa penyelesaian sengketa melalui gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta dengan hasil berupa telah

disahkannya perjanjian perdamaian tanggal 10 Februari 2021 melalui putusan No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN dimana PT Asuransi Jiwa Kresna berjanji akan melaksanakan skema penyelesaian sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian. Untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan kewajiban dalam perjanjian yang telah kebutuhan nasabah sebagai konsumen sesuai yang terdapat dalam disepakati oleh kedua belah pihak.

## 5.2. Saran

1. Untuk OJK agar melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam melindungi konsumen dalam hal ini pemegang polis asuransi terkait permasalahan kepailitan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi agar memastikan bahwa semua hak nasabah segera dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*)
2. Untuk perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) perlu untuk memberikan informasi yang benar, tidak palsu/tidak benar, dan/atau tidak menyesatkan kepada nasabah/pemegang polis dan memudahkan nasabah/pemegang polis apabila ingin mencairkan klaim.
3. Bagi calon atau nasabah/pemegang polis perlu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap polis yang dimilikinya, mengetahui hak-hak yang diperoleh dari perusahaan asuransi apabila terjadi klain ganti kerugian, dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap perusahaan asuransi.